



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

Nomor : 77/PL.02.1-SD/3573/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Malang, 31 Maret 2026

Yth. Ketua Bawaslu Kota Malang

Di

Malang

Menindaklanjuti Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 34/PM.00.02/K.JI-34/03/2026 tanggal 30 Maret 2026 perihal Saran Perbaikan, bersama ini disampaikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Malang telah menindaklanjuti saran perbaikan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang terkait dengan 105 (seratus lima) data pemilih yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan data pemilih baru dengan rincian sebagai berikut:

1. Data pemilih yang terverifikasi meninggal dunia dan telah di-TMS kan pada triwulan I Tahun 2026 sebanyak 17 (tujuh belas) pemilih sebagaimana terlampir pada Lampiran 1, sedangkan data pemilih yang masih memenuhi syarat sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) pemilih dikarenakan belum ada bukti pendukung untuk dilakukan penghapusan pada aplikasi Sidalih yang kami sampaikan pada Lampiran 2 surat kami ini;
2. Data pemilih baru yang telah masuk dalam aplikasi Sidalih sebanyak 36 (tiga puluh enam) data pemilih sebagaimana terlampir pada Lampiran 3, sedangkan sisanya sebanyak 13 (tiga belas) data pemilih teridentifikasi masuk dalam kategori NIK *invalid* atau data tidak ditemukan dan pemilih meninggal dunia yang kami sampaikan pada Lampiran 4 surat kami ini;

Demikian disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Tembusan:
Arsip